

**DAMPAK PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10
TAHUN 2022 DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh :
ABDUL ROHIM
NIM. 07011182025039**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**DAMPAK PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN
2022 DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK RESTORAN DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh :
ABDUL ROHIM
NIM. 07011182025039

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 10 April 2025

Dosen Pembimbing,

Dr. Nurmah Semil, M.Si.
NIP. 196712011992032002



Dr. Muhammad Nur. Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
DAMPAK PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10
TAHUN 2022 DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh :

ABDUL ROHIM

NIM. 07011182025039

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 25 Juni 2025

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Nurmah Semil, M.Si.
Ketua

Lisa Mandasari, S.IP., M.Si
Anggota

Riza Adelia Suryani, S.Sos., M.Si
Anggota

Mengetahui



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP.196601221990031004

Three horizontal lines with handwritten signatures in black ink. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom.

Ketua Jurusan

The image shows a blue official stamp of Universitas Sriwijaya (UNSRI) and a blue ink signature. The stamp is circular with the university's name in Indonesian and English, and the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI' and 'DEKAN FISIP UNSRI'. Below the stamp, the name 'Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.' and the NIP number 'NIP. 196911101994011001' are printed.

Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"VINCIT QUI PATITUR" - Frasa Latin

Kuno “Dia yang bertahan akan menang”

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

1. Kepada kedua orangtua saya, Bapak Solihin dan Ibu Heri Siswati
2. Semua saudara laki-laki saya, Rahmad. S, Aji Ridho .K, Arjuna P.A
3. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI terutama Dosen pembimbing skripsi saya yaitu Ibu Dr. Nurmah Semil, M.Si dan pembimbing akademik yaitu Ibu Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si.
4. Mahasiswi Unsri dengan NIM.07011382227216
5. Semua teman mahasiswa/i Ilmu Administrasi Publik 20
6. Almamater UNSRI kebanggaan

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rohim
NIM : 07011182025039
Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Dampak Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 10 April 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Abdul Rohim
NIM.07011182025039

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Palembang. Peraturan ini dikeluarkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya di sektor restoran yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Walikota tersebut memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran. Para pemilik restoran menunjukkan peningkatan kesadaran akan kewajiban perpajakan mereka, yang tercermin dalam peningkatan jumlah pembayaran pajak dan pelaporan yang tepat waktu. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti kurangnya sosialisasi mengenai peraturan baru dan ketidakmerataan kepatuhan di antara restoran besar dan kecil. Dari hasil analisis, disarankan agar pemerintah daerah melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan memberikan insentif bagi restoran yang patuh, serta meningkatkan pengawasan untuk memastikan kepatuhan yang merata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan daerah dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak di Kota Palembang.

Kata Kunci : Dampak, Peraturan Walikota, Kepatuhan Wajib Pajak, Restoran, Kota Palembang.

Pembimbing,



Dr. Hj. Nurmah Semil, M.Si.
NIP. 196712011992032002

Indralaya, 10 April 2025
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of Mayor Regulation Number 10 of 2022 on restaurant taxpayer compliance in Palembang City. This regulation was issued as an effort to increase taxpayer awareness and compliance in fulfilling tax obligations, especially in the restaurant sector which is one of the significant sources of Regional Original Income (PAD). The research method used is descriptive qualitative, with data collection through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of the Mayor Regulation has a significant positive impact on increasing restaurant taxpayer compliance. Restaurant owners showed increased awareness of their tax obligations, which was reflected in the increase in the number of tax payments and timely reporting. However, this study also identified several challenges, such as the lack of socialization of new regulations and uneven compliance between large and small restaurants. From the analysis, it is recommended that the local government conduct more intensive socialization of the results and provide incentives for compliant restaurants, as well as increase supervision to ensure even availability. This research is expected to contribute to the development of regional tax policies and increase the effectiveness of tax management in Palembang City.

Keywords: *Impact, Mayor Regulation, Taxpayer Compliance, Restaurants, Palembang City.*

Advisor,



Dr. Hj. Nurmah Semil, M.Si.
NIP. 196712011992032002

Indralaya, April 10 2025
Head of Public Administration Department
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Dampak Peraturan Walikota Nomor 10 tahun 2022 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang”**. Skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan panjang yang penuh tantangan dan pembelajaran selama menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua yang saya hormati dan saya sayangi, Bpk. Solihin dan Ibu Heri Siswati yang selalu sabar, mendoakan, mendidik, menyemangati dan mendukung apapun itu kepada penulis.
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
4. Ketua Jurusan Administrasi Publik Dr. M. Nur Budiyo, S.Sos., MPA.
5. Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si selaku pembimbing akademik.
6. Dr. Nurmah Semil, M.Si selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan waktu untuk menuntun dan membimbing saya hingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan mendidik selama di bangku kuliah.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu segala keperluan urusan administrasi di kuliah.
9. Kepada satu mahasiswi dengan NIM. 07011382227216 yang selalu menemani saya.
10. Teman seperjuangan: Ahmad Reinaldi Simba, Chrisloy Daniel Nainggolan, M. Alif Akbar, dan Debbin Septiadi.

11. Seluruh mahasiswa angkatan 20 Ilmu Administrasi Publik FISIP UNSRI.

12. Keluarga tercinta, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan motivasi.

Terima kasih atas doa dan dukungan yang tiada henti, yang membuat penulis tetap semangat dalam menghadapi setiap rintangan.

13. Teman-teman seperjuangan, yang telah berbagi suka dan duka selama masa perkuliahan. Kebersamaan kita adalah kenangan yang tak ternilai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pendapatan daerah. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan inspirasi bagi siapa saja yang membacanya.

Palembang, 10 April 2025

Abdul Rohim
NIM.07011182025039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Kebijakan Publik.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Dampak Kebijakan.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Pajak Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.5 Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
2.6 Kerangka pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.

3.1 Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2 Definisi Konsep.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.4 Jenis Data Dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
3.5 Informan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.7 Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.8 Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
4.1 Deskripsi Wilayah dan Subjek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Pempek Beringin Palembang.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.3 Otak – Otak dan Pempek Santo.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Deskripsi Informan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.3 Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Dampak Individual.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.2 Dampak Organisasional	Error! Bookmark not defined.
4.3.3 Dampak Pada Masyarakat.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.4 Dampak Pada Lembaga Sosial dan Sistem Sosial....	Error! Bookmark not defined.
4.4 Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
5.2.1 Saran Praktis untuk Kebijakan dan Badan Terkait.	Error! Bookmark not defined.
5.2.2 Saran Teoritis untuk Penelitian Akademik.	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	7

LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
----------------------	-------------------------------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Riset Bibliometrik Penulis	4
Gambar 2 Kerangka Pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3 Peta Lokasi BAPENDA Kota Palembang.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Palembang	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5 Struktur Unit Pelaksana Teknis	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6 Lokasi Penelitian Pempek Beringin.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 7 Lokasi Penelitian Pempek dan Otak-otak Santo.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 8 Kutipan Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2022.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 9 Program Gotong Royong Dalam Rangka Pembersihan Lingkungan yang Dilakukan Oleh Bapenda serta Dinas terkait.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 10 Hasil Revitalisasi Lingkungan Sungai Sekanak Lambidaro	Error! Bookmark not defined.
Gambar 11 Pembersihan Sampah yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 12 Rapat Dengar Pendapat Masyarakat yang diselenggarakan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang	Error! Bookmark not defined.
Gambar 13 Audiensi Antara Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang Dengan Wajib Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 14 Sistem E-Tax Yang Ada Di Kasir Setiap Restoran Wajib Pajak	Error! Bookmark not defined.
Gambar 15 Alat E-tax	Error! Bookmark not defined.
Gambar 16 Sampling yang Dilakukan oleh Bapenda....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 17 Surat Edaran Mal Pelayanan Publik.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 18 Laporan Kinerja Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Kota Palembang	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Realisasi Pajak Restoran Kota Palembang	2
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3 Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4 Informan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Terbitnya Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2022	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6 Matriks Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Wawancara I.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2	Transkrip Wawancara II.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3	Transkrip Wawancara III.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4	Transkrip Wawancara IV.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 5	Transkrip Wawancara V.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 6	Surat Permohonan Izin Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 7	Surat Balasan Izin Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 8	Dokumentasi Pengambilan Data.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 9	Lembar Perbaikan Seminar Usulan Skripsi	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 10	Hasil Cek Plagiarisme di Perpustakaan Unsri	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 11	Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif Skripsi	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang berfungsi sebagai penopang Pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan Kota Palembang. Pajak daerah digunakan dalam memenuhi pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana strategis pembangunan serta biaya operasional pemerintahan. Penerimaan yang berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan (Panga & Elim, 2015).

Setiap pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota berusaha mencapai target pajak maksimal setidaknya sama dengan target yang telah ditetapkan. Daerah otonom dalam hal ini provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Dengan realisasi pajak yang tinggi akan menyebabkan pendapatan daerah akan tercapai serta dapat memenuhi berbagai kebutuhan dalam mengelola pemerintahan yang bertujuan untuk memajukan suatu daerah dan menyejahterakan masyarakat. Artinya, pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin dalam meningkatkan

pendapatan pajak daerah dan hal ini juga dapat dinilai sebagai suatu keberhasilan pemerintahan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pemungutan pajak daerah.

Ada berbagai macam pajak yang berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Setiap pajak mempunyai porsi, maksud, dan tujuannya tersendiri yang dimaksudkan dapat menambah pendapatan pemerintah kota Palembang. Salah satu pajak yang berkontribusi besar dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang yaitu pajak restoran. Menurut data yang dihimpun dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang bahwa pada realisasi tahun 2023, pajak restoran kota Palembang berkontribusi sebanyak 20% dari total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Tabel 1 Capaian Realisasi Pajak Restoran Kota Palembang

Tahun	Target Realisasi	Realisasi	%
2023	215.000.000.000	218.764.114.293	101,75%
2022	180.000.000.000	189.079.075.816	105,04%
2021	115.000.000.000	130.807.488.195	113,74%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Pendapatan dari pajak restoran cukup tinggi di kota Palembang dipengaruhi oleh banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bergerak di bidang kuliner. Diketahui bahwa capaian realisasinya terus menurun selama 3 tahun terakhir. Hal ini juga dipengaruhi oleh peningkatan target realisasi setiap tahunnya. Artinya, secara persentase capaian realisasi pajak restoran kota Palembang menurun namun secara nilai pendapatan naik.

Selain dari target capaian realisasi yang terus meningkat sehingga persentase capaian targetnya menurun, faktor lain yang berpengaruh adalah tingkat kepatuhan wajib pajak restoran untuk membayar pajak sebagaimana

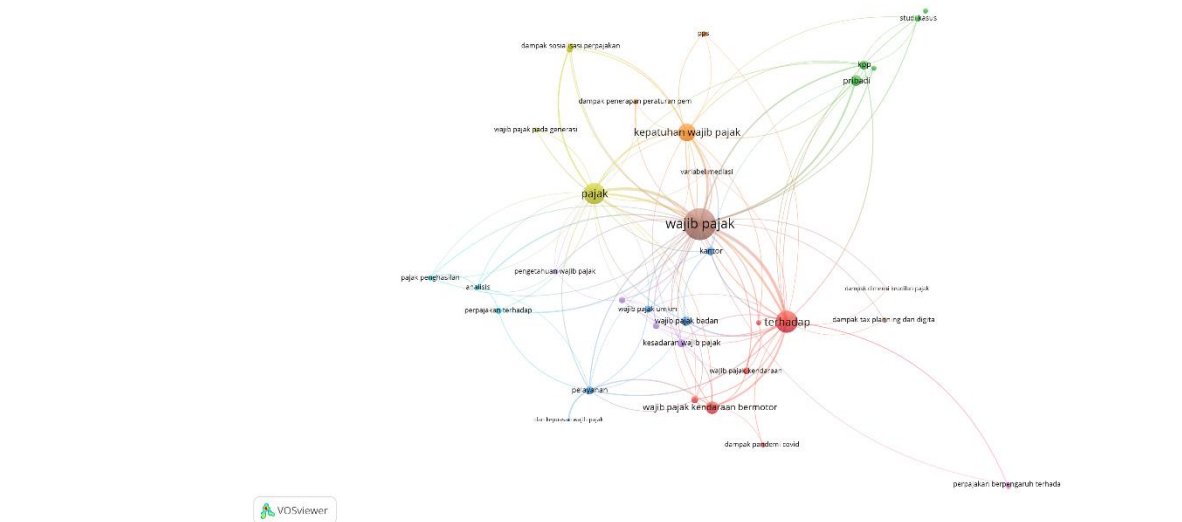
mestinya. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi maka capaian realisasi pajak daerah akan bisa tercapai dan melebihi target. Tentunya ini menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah kota Palembang dan mencari cara agar capaian target bisa terpenuhi.

Untuk memastikan wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, Pemerintah kota Palembang mengeluarkan Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah. Ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kota Palembang dalam membayar pajak sehingga target realisasi pajak daerah (dalam hal ini pajak restoran) dapat tercapai. Peraturan ini berdampak kepada tingkat kepatuhan wajib pajak restoran meningkat dan target realisasi dapat tercapai.

Dengan adanya peraturan tentang tata cara pemeriksaan pajak ini akan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran. Pertumbuhan usaha kuliner di kota Palembang meningkat seiring waktu yang akan mampu memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar sehingga pemerintah merancang kebijakan ini bukan semata-mata hanya untuk sekedar mencapai target saja namun juga dapat menciptakan wajib pajak untuk taat dalam membayar pajak daerah kota Palembang.

Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah dibuat agar memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di kota Palembang. Peraturan

ini tentunya dapat juga menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga mampu memaksimalkan potensi pajak yang ada sehingga capaian realisasi pajak akan tercapai atau bahkan tercapai lebih dari target yang telah ditetapkan.



Gambar 1 Riset Bibliometrik Penulis

Sumber : Menggunakan VOSviewer Diolah Oleh Penulis

Setelah melakukan riset bibliometrik terhadap 250 jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa masih minim sekali yang membahas mengenai dampak peraturan walikota mengenai peningkatan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak restoran. Padahal sejatinya penelitian ini diperlukan untuk melihat dampak apa saja yang ada akibat sebuah peraturan khususnya dalam hal ini yaitu Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 yang mana peraturan ini sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di kota Palembang. Selain itu dengan adanya penelitian akan dampak kebijakan ini dapat membantu pemerintah kota dalam evaluasi mengenai

seberapa besar manfaat yang dihasilkan oleh suatu kebijakan dan dapat juga dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan kedepannya.

Atas dasar tersebutlah, dengan berbagai penemuan yang ditemukan dan untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut maka penulis sangat tertarik ingin membahas mengenai “Dampak Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya maka rumusan masalahnya adalah :

- a. Bagaimana Dampak Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis antara lain :

- a. Untuk Mengetahui Dampak Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 manfaat antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi atas penelitian selanjutnya mengenai dampak yang mana hal ini terdapat pada kajian ilmu administrasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat dijadikan pedoman kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti dan menganalisis mengenai Dampak Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Adnyani, N. K. (2022). *Implementasi Kebijakan E-Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung*. 10, 77–87.
- Ainun, W. O. N., & Tasmita, Y. N. (2022). PENGARUH SIKAP, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1.
- Ardian, R. D., & Pratomo, D. (t.t.). *THE INFLUENCE OF TAX SYSTEM AND TAX AUDITS ON TAX EVASION BY CORPORATE TAXPAYERS*.
- Astuti, T. P., & Gunadi, G. (2021). Analisis Pemeriksaan Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Senen. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 1044. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2188>
- Bugis, E. A., & Rahmi, N. (2022). *Implementasi Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Atas Kapal Wisata Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021*. Vol 2, 592–604. <https://doi.org/10.31334/jiap.v2i6.2968>
- Cahyani, R. M., & Asmapane, S. (2023). *Pengaruh Norma Subjektif, Pemeriksaan Pajak dan Omset Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi pada Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara)*. 8, 1–11.

- Dewi, W. D. N., & Pravitasari, D. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Blitar*. 10, 37–48.
<http://dx.doi.org/10.25157/je.v10i1.7501>
- Dye, Thomas R. (1972). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Widya Karya.
- Hapsari, I. (2023). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dengan Intervening Kesadaran Pajak*. 12, 1–10.
- Heriyanto, Y., & Sari, N. (2021). *Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat*. 3, 1–10.
<https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i1.1923.g900>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195.
<https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p183-195>
- Ningsih, S. W., & Hidayatulloh, A. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran*. 5, 28–37.
<https://dx.doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.256>

- Panga, R. B., & Elim, I. (2015). *ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG*. 3, 796–805.
- Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah*. (2022). Pemerintah Kota Palembang.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Samrin, L. O. M. A., Mus, A. R., & Lannai, D. (2023). *Pengaruh Penggunaan Online Sistem, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Makassar*. 1, 250–265.
- Sihombing, S., & Alestriani Sibagariang, S. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi (Pertama)*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sucandra, L. K. I. P., & Supadmi, N. L. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran*. 16.
- Wibawa, Samodra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak*. 6.

Yanto, Y. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 6(1), 39–51.
<https://doi.org/10.26905/ap.v6i1.4126>